



## FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN MAGELANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Rasha Anandya Laksmi Putri\*, Amalia Diamantina, Untung Dwi Hananto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rashaanandya1994@yahoo.co.id](mailto:rashaanandya1994@yahoo.co.id)

### Abstrak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki semangat yang kuat untuk menghapus citra pemerintahan yang buruk, khususnya menyangkut praktik korupsi, kolusi dan nepotisme bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang mencerminkan prinsip-prinsip dan asas-asas pemerintahan yang baik, ditekankan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Peran DPRD Kabupaten Magelang dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik meliputi: a) Pengawasan langsung ke lapangan; b) Sidang-sidang Komisi; c) Menggunakan hak-haknya; d) Pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna; e) Pengawasan terhadap pembahasan APBD; f) DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah menurut sifatnya; 2) Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, antara lain: a) kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan; b) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD; c) Sumber daya yang terbatas; d) Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai; e) Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah; f) Lemahnya penegakan hukum. 3) Upaya-upaya yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Magelang untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang diantaranya: a) Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari Sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, *workshop*, studi banding; b) DPRD mengadakan kerjasama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

**Kata kunci :** fungsi pengawasan, DPRD, Kabupaten Magelang.

### Abstract

*Act No. 23 of 2014 on Regional Government has a strong passion to erase the image of poor governance, especially regarding corruption, collusion and nepotism for the regional administration to achieve good governance. Good governance is a government that reflects the principles of good governance, emphasized the Magelang District Government. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: 1) The role of Magelang district legislature in its function as a supervisory agency of the Regional Government in order to realize good governance included: a) direct supervision to the field b) sessions of the Commission; c) Using his/her rights; d) Monitoring the preparation and adoption of the Regional Regulation by the Plenary Session; e) Monitoring the discussion of budget; f) Parliament in carrying out oversight of all Local Government acts according to its nature; 2) Factors that hamper the implementation of tasks and responsibilities in overseeing local government, among other things: a) lack of understanding of the members of the board will be the limits and scope of the supervisory functions; b) Inequality perception among legislators; c) Limited resources; d) unavailability of adequate surveillance network; e) legislation that change frequently; f) Weak law enforcement. 3) Measures taken by the Magelang district legislature to overcome barriers that arise in the execution of duties and powers included: a) the Parliament Secretariat sends members of parliament and staff of Sekwan to follow technical guidance, seminars, workshops, and study visits; b) Parliament has the cooperation with the executive and judicial branches.*

**Keywords:** oversight function, parliament, Magelang.

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 memiliki semangat yang kuat untuk menghapus citra pemerintahan yang buruk dan ingin mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut dapat diamati dengan adanya klusula yang melarang korupsi, kolusi dan nepotisme bagi penyelenggara daerah serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas-asas yang mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan daerah dan lembaga legislatif daerah "DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan" (Pasal 149 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Fungsi legislasi adalah daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota.

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, APBD kebijakan pemerintah daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Fungsi pengawasan DPRD merupakan serangkaian tanggungjawab untuk melakukan kontrol dan sekaligus mendorong pemerintah daerah agar dalam menciptakan kebijakan selalu mengedepankan pada kepentingan rakyat, baik kebijakan arah pembangunan, pelayanan publik maupun implementasi program-program pemerintah daerah.

Berdasarkan pemilu 2014 di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah memiliki 50 orang anggota DPRD yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Demokrat, Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi PAN.

Dengan adanya keberanian dan kekritisan kalangan DPRD baik yang diwujudkan melalui rapat-rapat maupun statemen-statemen diberbagai media massa (cetak maupun elektronik) berarti DPRD telah melakukan fungsi pengawasan. Persoalannya bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Magelang dalam masa periode 2014-2019? Dan apakah pengawasan terhadap tugas DPRD

Kabupaten Magelang sesuai dengan kewenangannya yaitu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten Magelang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebab dalam realitasnya ada persoalan yang cukup mengkhawatirkan bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan. Kekhawatiran terhadap fungsi pengawasan DPRD karena diyakini ilmuwan politik yang berorientasi pada kelompok “*public choice theory*” bahwa : politisi hanyalah alat untuk memperkaya diri, meningkatkan ekonominya (*rationale economic*) dan jauh dari keinginan membahagiakan rakyat. Karena itu vokalis anggota DPRD dipahami hanya sekedar untuk menaikkan nilai tawaran, karena semakin ditakuti, yang berarti pula semakin tebal isi amplopnya.

Berangkat dari fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini, permasalahan berkenaan dengan : “FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN MAGELANG DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Magelang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Magelang?
3. Upaya-upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>1</sup> sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>2</sup> Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada “Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”. Karena itu pendekatan yang dikembangkan adalah melakukan kajian secara normatif baik menurut teori maupun ketentuan perundang-

---

<sup>1</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia Jakarta, 1982), halaman 20.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), halaman 13.

undangan. Adapun wawancara terhadap para anggota DPRD atau staf sekretariat DPRD Kabupaten Magelang serta eksekutif, hanya sebagai crosscheck data sekunder.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penelitian ini difokuskan:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Magelang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai :

“Suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan program ataupun kegiatan yang

dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya”.<sup>3</sup>

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah dilakukan oleh komisi-komisi DPRD terkait sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang diperoleh hasil sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang dilakukan:

- a) Setiap komisi terjun langsung memantau ke wilayah sesuai dengan bidangnya agar mengetahui dengan lebih jelas.
- b) Pengawasan melalui rapat-rapat DPRD yang mencermati anggaran LKPD akhir tahun.
- c) Pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna.
- d) Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.<sup>4</sup>

Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten

<sup>3</sup> I Ketut Putra, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD* (Jakarta: Subur Printing, 2009), halaman 10.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Drs. Soeharno, MM. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Pukul 11.00 WIB, Tanggal 8 April 2016.

Magelang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung atau formal dan pengawasan secara tidak langsung atau informal sesuai bidang komisinya masing-masing, fungsi pengawasan secara formal yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi dalam tata pemerintahan, pengawasan ini dilakukan melalui rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara umum ataupun rapat dan evaluasi untuk masing-masing sektor. Sementara itu, pengawasan secara informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur yang tidak resmi, seperti dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan oleh masing-masing anggota DPRD dan interaksi langsung dengan masyarakat terutama dalam masa-masa reses.<sup>5</sup>

Berikut adalah hasil wawancara dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang:

Bentuk pengawasan yang dilakukan:

- a) Pengawasan dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal DPRD melaksanakan fungsinya dalam konteks pengawasan politik.
- b) Pengawasan formal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi dengan rapat koordinasi.
- c) Pengawasan informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur

tidak resmi seperti dialog dengan masyarakat, kunjungan oleh masing-masing anggota DPRD ke tiap-tiap daerah dan interaksi langsung dengan masyarakat terutama pada masa reses.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang diperoleh hasil sebagai berikut:

“Didalam DPRD terdapat alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan yang menjalankan fungsinya yaitu fungsi pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hanya sebatas pengawasan kebijakan terhadap Perda yang juga membahas APBD dan DPRD tidak mengawasi secara rinci sampai pelaksanaannya, misalnya DPRD hanya mengawasi berapa total keseluruhan belanja APBD tidak berapa nominal harga barangnya.”

#### **B. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang.**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Magelang yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat dimungkinkan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Saryan Adiyanto, SE. Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Pukul 09.00 WIB, Tanggal 7 April 2016.

dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya penggunaan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Magelang antara lain ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor dari internal DPRD sendiri diantaranya adalah: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan; 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD; dan 3) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Faktor eksternal DPRD sendiri diantaranya adalah: 1) Tidak tersedianya pengawasan yang memadai; 2) Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah;

dan 3) Lemahnya penegakan hukum.

1. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan.

Kurangnya pemahaman tentang batasan dan ruang lingkup dalam pengawasan akan memunculkan keengganan DPRD untuk melakukan pengawasan secara serius, sistematis dan kontinyu. Sementara rendahnya pemahaman tentang fungsi pengawasan di pihak eksekutif dapat memunculkan sikap selalu merasa terancam atas pengamatan, supervisi maupun evaluasi yang dilakukan oleh pihak legislatif.<sup>7</sup>

2. Ketidaksamaan persepsi anggota DPRD

Di dalam negara demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi. Namun hendaknya perbedaan pendapat tersebut seharusnya tidaklah mempengaruhi kekompakan dan keutuhan yang sudah terjalin, apabila kekompakan sudah terganggu maka akan sulit untuk dapat bekerja secara optimal.

DPRD Kabupaten Magelang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang anggotanya berasal dari latar belakang politik yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut,

---

<sup>7</sup> | Ketut Putara, *Op.Cit*, halaman 20.



selama ini dalam penyampaian sering terjadi perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kabupaten Magelang khususnya dalam bidang fungsi pengawasan.

3. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan

Sumber daya yang terbatas, lebih berkaitan pada rendahnya kualitas anggota DPRD dan rendahnya insentif yang dapat diperoleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rendahnya kualitas anggota DPRD dapat mendorong munculnya sikap *inferior* di kalangan legislatif terhadap pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah, lebih mampu untuk merancang, menjalankan dan mengevaluasi sebuah kebijakan, program atau proyek dengan alasan pengalaman atau memiliki kapasitas kemampuan teknis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka.

4. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai

Tidak tersedianya jaringan yang memadai membuat anggota DPRD sering tidak mau mengambil resiko untuk melakukan pengawasan. Sebab mereka berpikir atau khawatir kegiatan pengawasan dapat membahayakan posisi mereka

atau kelompok mereka dalam pemilihan umum pada periode mendatang. Kecenderungan seperti ini dapat memunculkan adanya deal politik yang saling menguntungkan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Pihak eksekutif akan merasa diuntungkan dan tak terganggu dengan pengawasan yang tidak serius. Sementara pihak legislatif biasanya akan merasa diuntungkan dengan berbagai dukungan ekonomi atau politik yang dapat mengamankan posisi mereka.

5. Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah  
Pemberlakuan

peraturan perundang-undangan yang sering berubah oleh pemerintah pusat menimbulkan kesulitan besar bagi anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam merumuskan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Undang-Undang. Dampak lain yang terjadi yaitu kebingungan dari anggota DPRD untuk memberlakukan suatu kebijakan atas peraturan yang baru, karena belum ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis dari peraturan yang baru dikeluarkan.

6. Lemahnya penegakan hukum  
Penegakan hukum juga berkontribusi pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Selama penegakan hukum belum bisa diterapkan, fungsi pengawasan yang

dilakukan oleh DPRD tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini mendorong perlunya sebuah jaringan kerjasama pengawasan antara lembaga legislatif dengan lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

**C. Upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.**

Upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Magelang antara lain:

1. Terkait dengan kurangnya pemahaman para anggota DPRD dalam melakukan pengawasan serta sumber daya yang terbatas pada masing-masing anggota DPRD maka Sekretariat DPRD melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD, tenaga ahli dapat diambil dari perguruan tinggi yang sesuai dalam bidangnya.
2. Untuk peraturan yang cenderung berubah-ubah ini dapat dipahami karena perubahan undang-undang pada dasarnya merupakan produk hukum sebagai reaksi dari pembaharuan produk hukum yang lama agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini.

3. Untuk mengatasi terkait dengan tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai maka DPRD membuat jaringan kerja sama antara lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan agar dapat melakukan pengawasan secara bersinergi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekwan DPRD Kabupaten Magelang diperoleh hasil sebagai berikut:

“Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam bidang fungsi pengawasan maka DPRD Kabupaten Magelang melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah meningkatkan jaringan kerjasama antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif maupun yudikatif, diantaranya adalah dengan cara melakukan bimbingan teknis dengan cara mengirimkan anggota dewan dan staf dari sekda untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas, mengadakan *workshop*, seminar studi banding, sekwan memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana prasarana termasuk di dalamnya fasilitas rapat kerja dari masing-masing komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, memfasilitasi penyampaian inspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD”.



Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Magelang telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang fungsi pengawasan, diantaranya adalah *pertama*, Sekretariat DPRD memberikan penyediaan berupa tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan, tenaga dapat diambilkan dari perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selanjutnya Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, *workshop*, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas. *Kedua*, DPRD mengadakan kerjasama antara lembaga eksekutif bahkan yudikatif agar dapat tercipta kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara bersinergi dan lebih optimal, selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi DPRD sekwan memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana prasarana termasuk didalamnya fasilitas rapat kerja dari masing-masing komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, memfasilitasi

penyampaian aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam menjalankan fungsi serta tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Magelang sebagai lembaga pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik meliputi:
  - a. Pengawasan langsung ke lapangan, berbentuk peninjauan ke wilayah-wilayah, yang sebelumnya disertai pemberitahuan terlebih dahulu kepada obyek peninjauan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh komisi-komisi dalam DPRD.
  - b. Sidang-sidang Komisi yaitu serangkaian pembicaraan yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk membahas hasil kunjungan kerja peninjauan lapangan oleh Komisi-komisi.
  - c. Menggunakan hak-haknya, sebagai aplikasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas.

- d. Pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna, dimana DPRD memberikan usul, saran dan kritik yang disertai dengan pertimbangan dan pemecahannya untuk lebih sempurnanya Peraturan Daerah.
  - e. Pengawasan terhadap pembahasan APBD, DPR menilai apakah APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, serta dialokasikan sesuai dengan program pembangunan daerah.
  - f. DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah menuntut sifatnya dapat dibagi dalam pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum, tetapi lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta untuk lebih meningkatkan peran DPRD sebagai lembaga pengawas terhadap Pemerintah Daerah.
2. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan fungsi pelaksanaan DPRD Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, antara lain:
    - a. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan.
    - b. Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD.
    - c. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan.
    - d. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai.
    - e. Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah.
    - f. Lemahnya penegakan hukum.
  3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Magelang untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Magelang dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, diantaranya:
    - a. Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari Sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, *workshop*, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas.
    - b. DPRD mengadakan kerjasama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif agar dapat tercipta sebuah kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan tugasnya



secara bersinergi dan lebih optimal.

## V. DAFTAR PUSTAKA

I. Ketut Putra, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Jakarta: Subur Printing, 2009.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.

*Wawancara dengan Bapak Saryan Adiyanto, SE. Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Pukul 09.00 WIB, Tanggal 7 April 2016.*

*Wawancara dengan Drs. Soeharno, MM. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Pukul 11.00 WIB, Tanggal 8 April 2016.*